

ABSTRAK

Perlindungan kerja bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk mempertahankan produktifitas dan kestabilan perusahaan, kecelakaan kerja bukan hanya akan merugikan pekerja yang mengalami kecelakaan, melainkan pengusaha juga ikut dirugikan, karenanya perusahaan harus menyediakan alat-alat pelindung kerja kepada setiap karyawan secara baik, sebagai upaya pencegahan dari timbulnya kecelakaan kerja, maka dibuatlah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja beserta peraturan-peraturan lainnya. Mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Keselamatan Kerja yang dilakukan oleh PT Yuasa Battery Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta kendala yang timbul serta upaya-upaya dalam menerapkan keselamatan kerja pada PT Yuasa Battery Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan K3 terhadap pekerja PT Yuasa Battery Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis empiris dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode Deskriptif analitis. Selain itu sebagai pelengkap juga diadakan wawancara kepada orang yang berwenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan juga kepada Kepala Pengawas Keselamatan Kerja PT. Yuasa Battery Indonesia. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduksi. Terhadap hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan keselamatan kerja pada PT Yuasa Battery Indonesia diketahui bahwa pelaksanaan keselamatan kerja pada PT Yuasa Battery Indonesia belum mencapai maksimal dalam penerapannya, terlihat dari sedikitnya fasilitas alat pelindung diri yang disediakan, kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri guna mewujudkan pkerja terhindar dari bahaya kecelakaan kerja, sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pengawas keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya tersampaikan dengan merata kepada seluruh pekerja. Mengenai pelanggaran yang dilakukan pekerja di PT yuasa Battery Indonesia seputar keselamatan kerja, penanganannya dengan cara teguran, tetapi hal tersebut belum efektif, mengingat pekerja selalu melakukan kegiatan bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri.